

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan yang penting dalam mewujudkan *good government* dan *clean government*. Hal ini tercermin dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan adanya undang-undang ini, setiap pengelola dana publik yang dihimpun dari masyarakat, dituntut untuk menerapkan akuntabilitas dalam rangka pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* (masyarakat, negara/lembaga donor, legislatif, dan yudikatif). Wujud pertanggungjawaban tersebut adalah laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa APIP juga memegang peranan penting dalam perwujudan akuntabilitas keuangan pemerintah. Antara lain melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya yang merupakan bagian dari implementasi SPIP. Secara khusus untuk memberikan jaminan kualitas terhadap laporan keuangan serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, maka APIP dituntut untuk berperan dalam penyajian laporan keuangan melalui rewiu atas laporan keuangan agar dapat mendorong entitas pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah melakukan rewiu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota kepada pihak-pihak terkait sebagaimana dinyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Rewiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota melaksanakan rewiu atas laporan keuangan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Reviu merupakan salah satu dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada kepala daerah sehubungan dengan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu bagaimana organisasi perangkat daerah yang ada memenuhi dan menjalankan tanggung jawab atas dana yang diserahkan, apakah telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai peraturan dan ketentuan yang ada, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa mendatang. Agar informasi yang diberikan dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, maka diperlukan reviu atas laporan keuangan yang merupakan sumber informasi utama kinerja keuangan.

Laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari kepala daerah, agar dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus disertai dengan pernyataan tanggung jawab dari kepala daerah. Pernyataan tanggung jawab tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai, dan memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan tentang keandalan informasi yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut memiliki makna dan tanggung jawab yang besar bagi pemberi pernyataan, terutama dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Pentingnya pernyataan tanggung jawab dari kepala daerah menyebabkan perlunya dasar yang kuat untuk mendukung pernyataan tersebut. Untuk itulah dilakukan reviu oleh inspektorat yang kemudian menghasilkan Pernyataan Telah Direviu (PTD) sebagai dasar pertimbangan kepala daerah dalam membuat pernyataan tanggung jawab. Kewajiban untuk menyertakan hasil reviu laporan keuangan oleh inspektorat dalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada BPK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2008 bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan kepada BPK dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab dan pernyataan telah direviu.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pentingnya pelaksanaan reviu menyebabkan peran inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah menjadi semakin besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengimplementasian Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menjadi fokus utama pimpinan dan para auditor Inspektorat agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Arnes (2008) menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab buruknya kualitas laporan keuangan daerah adalah karena masih rendahnya peran inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasannya sehingga laporan keuangan tidak memiliki kualitas yang baik sebelum diperiksa oleh BPK. Jika reviu atas laporan keuangan benar-benar dilaksanakan oleh inspektorat sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Permendagri No. 4 Tahun 2008 maka kualitas laporan keuangan akan meningkat dan pengelolaan keuangan daerah yang baik akan tercipta. Di samping itu Wakil Ketua BPK RI dalam sambutannya pada saat peresmian pembukaan perwakilan BPK-RI Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 16 Desember 2008 juga mengatakan bahwa untuk memperbaiki opini yang didapat sudah seharusnya kepala daerah dan para kepala satuan kerja untuk menyusun rencana aksi (*action plan*) perbaikan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penjaminan mutu (*quality assurance*) oleh pengawas intern. Salah satu caranya dengan menempatkan sumber daya manusia yang handal dan orang-orang terbaik di bidangnya untuk bekerja di inspektorat, agar pengawasan intern lebih berkualitas. Sebab keberhasilan suatu kegiatan dapat lebih terjamin jika pengawasan intern berjalan dengan baik.

Ketua BPK RI, dalam sambutannya pada acara penganugerahan penghargaan BPK RI kepada instansi pemerintah pada tanggal 15 Januari 2009, juga menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, diketahui salah satu penyebab masih rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah karena belum adanya perbaikan sistem pembukuan keuangan negara yang sesuai dengan paket tiga UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004 maupun dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun paket tiga UU yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam hal ini Ketua BPK menyoroti kinerja inspektorat yang belum berfungsi sepenuhnya sebagai pengawas internal pemerintah untuk dapat ikut serta membangun dan menata sistem pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu kabupaten yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerahnya. Opini ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang signifikan dalam

penyajian informasi keuangan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mampu memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik dan benar menurut ketentuan SAP. Hal ini menunjukkan bahwa proses rewiu laporan keuangan sangat penting untuk dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesisir Selatan sejak Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2016

Tahun Anggaran	Opini	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
2014	WTP (dengan paragraf penjelas)	18	47
2015	WTP	15	45
2016	WTP	11	41

Sumber : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Adanya perubahan jumlah temuan dan rekomendasi pada setiap tahun anggaran juga menjadi indikator bahwa peran inspektorat sangat diperlukan bagi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut Mulyadi (2010) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum, serta pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Opini tersebut mengindikasikan bahwa secara keseluruhan LKPD Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi masih terdapat beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti. Dengan demikian, peran auditor internal pemerintah tentu signifikan dalam menilai apakah laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah disajikan sesuai dengan SAP. Untuk itu, peran serta seluruh pihak terkait dengan LKPD menjadi penentu terciptanya laporan keuangan yang berkualitas sehingga target pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan opini WTP dapat dilaksanakan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas masalah yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah revidu atas laporan keuangan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Apakah Kendala - kendala yang ditemukan dalam revidu atas laporan keuangan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, dapat dikemukakan tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk menganalisis peran Inspektorat dalam melakukan revidu atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala - kendala yang ditemukan dalam revidu atas laporan keuangan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi untuk memberikan masukan dan pertimbangan terhadap peran Inspektorat dalam merevidu laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya tentang peran inspektorat dalam merevidu laporan keuangan pemerintah daerah, serta dapat dipakai sebagai refrensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan tentang peran inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam merevidu laporan keuangan pemerintah daerah. Serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis revidi atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam revidi atas laporan keuangan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disajikan dalam lima bab untuk mencapai tujuan penelitian. Sistematika penulisannya ialah sebagai berikut:

- Bab I : Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II : Bab ini berupa teori-teori, revidi laporan keuangan, peran inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta alur berfikir penelitian.
- Bab III : Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variable penelitian, data dan metode pengumpulan data, metode analisis dan pengolahan data.
- Bab IV : Bab ini mengemukakan tentang gambaran umum Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, mengenai visi, dan misinya, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi. Dalam penelitian ini peneliti juga ingin menganalisis atas bagaimana peran inspektorat dalam merevidi laporan keuangan pemerintah daerah dan mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam merevidi laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bab V : Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian,serta saran-saran bagi kemungkinan pengembangan penelitian lanjutan.

